

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

- a. Dalam sistem peradilan hukum di Indonesia banyak bentuk Peraturan ada Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Gubernur, Peraturan Konstitusi, dan lain-lain. Mahkamah Agung juga dapat membuat Peraturan salah satunya adalah PERMA (Peraturan Mahkamah Agung). Salah satu contoh PERMA adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hanya untuk melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadili bukan maksud untuk merubah bahkan menggantikn KUHP. Dengan demikian PERMA dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, didasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa suatu undang-undang dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Undang-Undang merupakan sumber dasar bagi perundang-undangan yang lain dibawahnya yang merupakan peraturan pelaksana atau peraturan otonom.
- b. Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan independensinya memiliki wewenang untuk menentukan bagaimana hukum dapat dijalankan agar tercipta keadilan bagi masyarakat Indonesia. Penerapan PERMA dalam tindak pidana pencurian ringan

khususnya, seharusnya langsung dapat diterapkan sejak disahkannya PERMA No. 2 Tahun 2012 tersebut oleh Mahkamah Agung.

## V.2 Saran

- a. Agar dapat lebih ditegakkannya keadilan substantif, agar Mahkamah Agung juga mencantumkan atau mengatur juga nominal uang yang tidak diatur juga dalam Pasal 362 KUHP khususnya. Agar apabila dikemudian hari ada pencurian juga dapat dikategorikan dalam tindak pidana ringan.
- b. Agar dapat lebih ditegakkannya kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan, perlu dipercepat untuk revisi terhadap KUHP dan KUHAP. Hal ini dikarenakan keduanya tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini.

